

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang Tahun 2021 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868):
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
- 21. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 94);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 25);
- 23. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintah penyelenggara urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang Kabupaten Sampang.
- 5. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian.
- 6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, tanpa keuntungan dalam rangka mencari memajukan

- kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 8. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana pendapatan BLUD yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
- 9. Penanggung jawab pengadaan BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, PPKom BLUD dan Petugas Belanja.
- 10. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disebut dengan PPKom BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- 11. Petugas Belanja adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD yang membantu pejabat pengadaan BLUD untuk melaksanakan Pembelian Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 12. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan proses Penunjukan Langsung, Pemilihan Terbatas, dan Tender penyedia barang/jasa di lingkungan BLUD.
- 13. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* ke Penyedia Barang/Jasa di lingkungan BLUD.
- 14. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan adalah satu orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
- 15. Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah tim yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pemeriksaan dan serah terima barang/jasa secara administrasi dan teknis.
- 16. Pengguna atau Pemakai (*End User*) adalah Unit Kerja Rumah Sakit seperti Komite/Instalasi/Bagian/Bidang/Unit/Organisasi yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
- 17. Barang adalah setiap benda/produk/persediaan baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BLUD
- 18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 19. Jasa/Layanan (*services*) adalah jasa layanan profesional yang menghasilkan unjuk kerja tertentu sesuai keterampilan (*skillware*) dan juga jasa/layanan yang telah memiliki proses bisnis tertentu.
- 20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang menghasilkan untuk kerja berdasarkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya

- olah pikir (brainware).
- 21. Unit Pengadaan Barang/Jasa Internal adalah unit kerja/instalasi rumah sakit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
- 22. Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (*Vendor Management System*) adalah sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- 23. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, toko daring atau marketplace.
- 24. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha/Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai yang dibutuhkan Rumah Sakit dapat sebagai Agen Tunggal, Distributor, Sub Distributor, Penyedia atau Toko, termasuk toko daring, katalog elektronik, dan marketplace.
- 25. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan cara membeli langsung atau mengajukan permintaan penawaran kepada penyedia barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) oleh Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD.
- 26. Pemilihan Terbatas adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System).
- 27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh Panitia Pengadaan BLUD.
- 28. Beauty Contest adalah kompetisi untuk pengadaan alat kesehatan/kedokteran.
- 29. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah melalui proses klarifikasi/negoisasi, karena kriteria tertentu atau spesifik, oleh Panitia Pengadaan BLUD.
- 30. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai Penyedia Barang/Jasa, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
- 31. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi/diperbaiki/ditangani, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien, membahayakan jiwa atau mengganggu operasional lainnya di Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 32. Pengadaan Barang/Jasa secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito.
- 33. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh RSUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Fleksibilitas;
- c. Jenis dan Batasan Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Sistem Pengelolaan Penyedia;
- f. Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian.

- (1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat atau bersyarat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan:
 - a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD, apabila diijinkan pemberi hibah.

BAB IV PRINSIP DAN KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD menerapkan prinsip antara lain :
 - a. Efektif:
 - b. Efisiensi; dan
 - c. praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan dan/atau menjamin keberlangsungan pelayanan;
- (3) Efisiensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- (4) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD didasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Kebijakan Umum

Pasal 6

Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD RSUD;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan serta kesinambungan pelayanan dan operasional;
- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik (best practice) pengadaan yang berlaku;
- e. mewajibkan setiap unit kerja yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk menciptakan pengendalian internal dan melaksanakannya sebagai petunjuk kerja termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada masing-masing unit kerja.

BAB V FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) RSUD sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa batasan nilai (*threshold*), metode, dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain :

- a. Kualitas, yaitu mengutamakan barang/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. Waktu, yaitu mengutamakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. Tingkat Layanan, yaitu mengutamakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB VI JENIS DAN BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pengadaaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Barang/Persediaan (goods) yaitu setiap benda/ produk/ persediaan baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BLUD RSUD;
- b. Pekerjaan Konstruksi *(works)* yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- c. Jasa/Layanan (services) yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya polah pikir (brainware), jasa keterampilan dan juga jasa/layanan yang telah memiliki proses bisnis yang tertentu.

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pengelolaan Mandiri (managed by owner); dan/atau
 - b. Pengadaan dengan Penyedia.

- (2) Pengelolaan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah cara pengadaaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/ fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan dengan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cara pengadaaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara cara transaksional lain sejumlah nilai barang/pekerjaan konstruksi/jasa.

Bagian Kedua Batasan Nilai Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Batasan nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung baik melalui Pembelian Langsung atau permintaan penawaran dari penyedia oleh Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan Pemilihan Terbatas oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD, diutamakan terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System).
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode Tender oleh Panitia Pengadaan BLUD.
- (2) Selain pengadaan barang/jasa yang mendasarkan pada batasan nilai sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa, dalam hal:
 - a. Beauty Contest;
 - b. Pengadaan Cito;
 - c. Pengadaan Spesifik;
 - d. E-purchasing; dan
 - e. Penunjukan Langsung.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internal BLUD dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD;
 - b. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - c. Panitia Pengadaan BLUD;
 - d. Petugas Belanja;

- e. Pejabat Pemeriksa Pekerjaan;
- f. Panitia Pemeriksa Pekerjaan;
- g. Pengguna Akhir (End User).
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan dapat melibatkan Pokja Pemilihan atau personil dari bagian yang membidangi pengadaan di Kabupaten Sampang atau personil lain yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- (3) Pengelolaan pengadaan secara mandiri akan dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.
- (4) Dalam hal Unit Pengadaan belum terbentuk maka Pemimpin BLUD dapat menetapkan pejabat atau panitia pengadaan BLUD terlebih dahulu.
- (5) Pejabat Pengadaan BLUD/Panitia Pengadaan BLUD terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (6) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD, sebagaimana pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ketapang Kabupaten Sampang.

BAB VIII SISTEM PENGELOLAAN PENYEDIA

Pasal 13

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSUD akan tercatat dalam Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System).
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System) wajib memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada BLUD RSUD.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System) akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.
- (4) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Penyedia BLUD (Vendor Management System), akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IX PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pengadaan barang/jasa pada setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana dan harga perolehan.

(3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan sebagaimana ayat (1) tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut hal teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 22 Juli 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR: 43